



**PUTUSAN**

**Nomor 630/Pdt.G/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXX**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Lasilottong, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Gabus Lr. 4 No. 9, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor: 630/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Mojong pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 M / 18 Jumadil Tsaniah 1436 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0039/39/IV/2015, tertanggal 8 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 27 hari, di rumah orang tua Penggugat di Mojong namun tidak pernah bergaul layaknya suami istri (qabladukhul).
3. Bahwa, perkawinan tersebut terlaksana atas kemauan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak saling mencintai.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada tanggal 25 April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 630/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 11 Nopember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 0039/39/IV/2015 Tanggal 08 April 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Dusun Lasilottong, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sartika binti Lennang dan Tergugat bernama Saparuddin Abdullah bin Lapogo
  - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 27 hari lamanya.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
  - Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri dari pemberitahuan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa pakaiannya.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat pulang, yang saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlaksana atas kemauan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 April 2015 sampai sekarang, semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali.
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya di Pinrang.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.
2. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. **XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lasilottong, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sartika binti Lennang dan Tergugat bernama Saparuddin Abdullah bin Lapogo
  - Bahwa Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 27 hari lamanya.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
  - Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri dari pemberitahuan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa pakaiannya.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat pulang, yang saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlaksana atas kemauan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 April 2015 sampai sekarang, semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya di Pinrang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum, namun Majelis Hakim mengetahui gugatan Penggugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah perkara a quo adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlaksana atas kemauan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 April 2015 sampai sekarang, semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa walaupun mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, namun telah terbukti dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 hingga sekarang, walaupun jarak antara Penggugat dengan Tergugat relatif dekat dan tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halangan/darurat untuk saling mengunjungi, namun Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi hanya menguatkan dalil suatu akibat hukum (*Recghits Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab atau alasan-alasan hukum (*Vreem De Oozagk*) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim menilai sudah cukup bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2015 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, Majelis Hakim menilai perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perpisahan yang tidak patut terjadi dalam suatu rumah tangga yang harmonis, karena itu sudah cukup memenuhi alasan perceraian dengan dasar perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980, tanggal 2 Desember 1980.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Saparuddin Abdullah bin Lapogo) terhadap Penggugat (Sartika binti Lennang).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk





menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurwati, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 325.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp 6.000,00   |

Jumlah : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H